



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/128 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Dony Hermanto, SE anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dari Partai Hati Nurani Rakyat yang diresmikan pengangkatannya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/38 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, diusulkan berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, karena yang bersangkutan mengundurkan diri dari status keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat, sesuai surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 061/B.2/DPP-HANURA/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Saudara Dony Hermanto, SE Dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
  - b. bahwa Sabarno dari Partai Hati Nurani Rakyat telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 328/PY.04.01-BA/3307/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai surat Bupati Wonosobo Nomor 171.3/1332/IX/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Usulan Peresmian Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 16 Oktober 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah 170/38 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Dony Hermanto, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dari Partai Hati Nurani Rakyat, sebagaimana dalam angka 41 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/38 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sabarno dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **27 Oktober 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Wonosobo;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
9. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Wonosobo;
10. Yang bersangkutan.